

RANCANGAN

CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Rabu, 21 Maret 2018.
Waktu	: Pukul 14.10 – 16.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Ketua Komisi Yudisial dibuka pukul 14.10 WIB dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Evaluasi terhadap tugas dan kewenangan beserta kinerja Komisi Yudisial sampai bulan Maret 2018
- Kebutuhan Hakim Agung sampai bulan Maret 2018, mekanisme dan tolok ukur seleksi terhadap Hakim Agung oleh Komisi Yudisial serta evaluasi yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap seleksi Hakim Agung selama ini. Meminta informasi terkait dengan perkembangan proses seleksi terhadap Calon Hakim Agung Adhoc Hubungan Industrial tahun 2018
- Proses pengawasan terhadap seleksi hakim tingkat pertama tahun 2017, serta penjelasan mengenai keterlibatan Komisi Yudisial dalam kebijakan mutasi, promosi dan demosi hakim hakim dan atau pejabat peradilan oleh Mahkamah Agung
- Tindak lanjut kesimpulan dari Rapat Konsultasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Ketua Komisi Yudisial (KY) diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan terkait Evaluasi terhadap tugas dan kewenangan beserta kinerja Komisi Yudisial sampai bulan Maret 2018

- Meminta penjelasan terkait kebutuhan Hakim Agung sampai bulan Maret 2018, mekanisme dan tolok ukur seleksi terhadap Hakim Agung oleh Komisi Yudisial serta evaluasi yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap seleksi Hakim Agung selama ini. Meminta informasi terkait dengan perkembangan proses seleksi terhadap Calon Hakim Agung Adhoc Hubungan Industrial tahun 2018
- Meminta penjelasan terkait Proses pengawasan terhadap seleksi hakim tingkat pertama tahun 2017, serta penjelasan mengenai keterlibatan Komisi Yudisial dalam kebijakan mutasi, promosi dan demosi hakim hakim dan atau pejabat peradilan oleh Mahkamah Agung
- Meminta penjelasan terkait Tindak lanjut kesimpulan dari Rapat Konsultasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017
- Meminta penjelasan terkait kualitas Calon Hakim Agung (CHA) yang diajukan KY yang belum memenuhi harapan atau kriteria ideal dari Komisi III DPR R.
- Meminta penjelasan terkait KY tidak proaktif mencari putra-putri terbaik bangsa yang berakibat pada hasil seleksi calon hakim yang sangat subyektif.
- Meminta penjelasan terkait transparansi seleksi hakim, metode atau cara mewujudkan hakim yang berkualitas karena selama ini banyak hakim yang kena OTT.
- Meminta penjelasan terkait bagaimana cara investigasi dan verifikasi yang dilakukan KY terhadap laporan masyarakat.
- Meminta penjelasan terkait kenapa KY hanya diam ketika rekomendasi KY tidak di indahkan Mahkamah Agung (MA). Bagaimana cara KY mengatasi para oknum hakim yang nakal.
- Meminta penjelasan terkait tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Manado.
- Meminta penjelasan terkait berapa jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke MA dan berapa yang tidak ditindaklanjuti oleh MA.
- Meminta penjelasan terkait ketidakhadiran salah satu Anggota KY (sdr.Soemartoyo) yang sering tidak hadir dalam rapat dengan Komisi III DPR RI.
- Meminta penjelasan terkait adanya upaya untuk mengubah UU tentang KY dimana pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KY yang seharusnya hanya dipilih oleh para Komisioner KY menjadi pegawai ikut terlibat dalam pemilihan.
- Meminta penjelasan terkait adanya tuntutan mundur terhadap Sekjen KY oleh oknum anggota KY karena tidak menuruti kehendak oknum tersebut.
- Meminta penjelasan terkait, meminta jumlah perempuan di KY ditambah, tindakan nyata apa dari KY dalam mengatasi kesulitan mendapatkan hakim pajak.
- Meminta penjelasan terkait kondisi KY yang seperti hidup segan mati tak mau, bahwa KY dan MA itu sejajar namun kenapa KY seperti kurang berfungsi, bahwa banyak hakim yang kena OTT membuktikan kurangnya pengawasan terhadap para hakim, meminta pengawasan terhadap hakim supaya lebih intens. Bagaimana cara membuat KY menjadi lembaga yang berwibawa.

- Meminta penjelasan terkait kondisi KY saat ini. Kendala apa yang dihadapi KY selama ini, apakah SDM nya cukup, apakah anggarannya mencukupi, apakah manajemen kepemimpinannya yang kurang, apakah infra struktur KY ada yang kurang. Langkah terobosan apa yang bisa dilakukan.
 - Meminta penjelasan terkait kualitas hakim yang dikirim ke Komisi III DPR RI untuk menjalani fit and proper test dari interval nilai 0 sampai 10 berapa nilai calon hakim ad hoc hubungan industrial yang dikirimkan ke Komisi III DPR RI.
 - Meminta penjelasan terkait manajemen di KY, apa saja yang dibutuhkan KY agar bisa maksimal dalam bekerja.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Capaian kinerja dan anggaran untuk pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, Advokasi dan PKH tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung,
Hakim Ad Hoc di MA, Advokasi dan PKH
Tahun 2017 s.d 16 Maret 2018

No	Kegiatan/output	2017			s.d 16 Maret 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA	2 Lap	1 Lap	90	2 lap	1 lap	20
2	Peningkatan Kapasitas Hakim	570 Hakim	517 Hakim	90,7	368 hakim	40 hakim	11
3	Advokasi Represif	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	0	60
4	Advokasi Preventif	18 Lap	17 Lap	96,6	10 Lap	0	25
5	Upaya Pemenuhan Jaminan Keamanan dan Kesehatan	1 Rek	1 Rek	100	1 Rek	0	25

- Pada Tahun 2017, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 28/Wk.MA.Y/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 dan surat Nomor 40/Wk.MA.Y/X/2017 Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial menyampaikan surat yang pada pokoknya memberitahukan kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 8 (delapan) Hakim Agung yang terdiri dari Hakim Pidana 1 (satu) orang, Hakim Perdata 3 (tiga) orang, Hakim Pidana 1 (satu) orang, Hakim Perdata 3 (tiga) orang, Hakim Agama 1 (satu) orang, Hakim Tata Usaha Negara Khusus Pajak 1 (satu) orang, dan Hakim Militer 1 (satu) orang.

- Berdasarkan surat tersebut diatas, KY segera melaksanakan seleksi Calon Hakim Agung sejak bulan November 2017 s.d sekarang.
- Pada tanggal 21 Februari 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No.49/PUU-XIV/2016 dengan amar: "menyatakan Pasal 67 ayat (2) UU No.2/2004 tentang PPHI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, '*Masa tugas hakim Ad Hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku*". Berdasar putusan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa mekanisme pengusulan dan pengangkatan hakim Ah Hoc harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, artinya bahwa pengusulan hakim Ad Hoc PHI (tingkat pertama) harus melalui proses seleksi, tidak langsung diusulkan untuk diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden tanpa didahului proses seleksi.
- Mahkamah Agung telah menyampaikan usulan pengangkatan kembali tiga orang Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA kepada Presiden dengan mendasarkan putusan MK nomor 40/PUU-XIV/2016 melalui surat Nomor 13/WKMA-NY/05/2017. Berdasar putusan Presiden Nomor 69/P tahun 2017 memberhentikan satu Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA dan mengangkat kembali tiga orang Hakim Ad Hoc. Pada diktum kedua putusan tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan kembali hakim ad hoc tersebut sampai dengan ditetapkannya Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- Penetapan kelulusan melalui rapat pleno tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018. Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial tersebut dihasilkan 4 calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung. Adapun calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung tahun 2017 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Nama Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang diusulkan ke DPR

No	Nama	Unsur
1.	Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.	APINDO
2.	Erwin, S.H., M.H.	APINDO
3.	Junaedi, Dr., S.H., S.E., M.Si	SP/SB
4.	Yoesoef Moesthafa, S.E., S.H., M.H.	SP/SB

- Dalam melakukan pengawasannya Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah ditandatangani bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. KEPPH menjadi pedoman bagi Komisi Yudisial dalam mengukur ada tidaknya pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh seorang hakim. Dalam rangka mewujudkan hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan KEPPH dengan indikasi capaian hasil pada menurunnya angka pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilaksanakan Komisi Yudisial hingga pada akhirnya mengambil tindakan mengusulkan penjatuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.
- Penyelenggaraan perilaku hakim terdiri atas dua output besar, yaitu penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan. Capaian output dan realisasi anggaran pada penyelenggaraan pengawasan perilaku hakim adalah sebagai berikut:

**CAPAIAN KINERJA BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM
Tahun 2017 s.d. FEBRUARI 2018**

No	Kegiatan/output	2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Laporan hasil pemantauan persidangan	75 Lap	75 Lap	100	60 Lap	14 Lap	23,3
2	Penanganan Laporan Masyarakat						
	Laporan verifikasi yang dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti penanganannya	460 Lap	411 Lap	89, 35	400 Lap	44 Lap	11
	Rekomendasi sidang MKH yang diusulkan KY	8 Rek	2 Rek	25	6 Rek	0 Rek	0
	Penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat	130 Lap	130 Lap	100	130 Lap	19 Lap	14,6
3	Kegiatan Konsolidasi KY-MA				10 Keg	-	0

- Penanganan laporan masyarakat berawal dari diterimanya laporan masyarakat, selanjutnya Komisi Yudisial melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut, pemeriksaan pelapor-terlapor-saksi hingga investigasi untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim. Penerimaan laporan masyarakat merupakan bentuk menjangkau partisipasi publik dalam mendukung pengawasan komisi yudisial. Pada periode triwulan I-tahun 2018, Komisi Yudisial telah menerima 378 laporan masyarakat. Guna meningkatkan efektivitas penyelesaian laporan masyarakat, Komisi Yudisial menetapkan prosedur penanganan laporan masyarakat dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Laporan masyarakat yang memenuhi persyaratan secara sustansi dan formil sesuai Peraturan Komisi Yudisial

No.2 Tahun 2015, dilakukan registrasi. Berdasarkan pemeriksaan persyaratan secara formil dan substantif, selama periode triwulan I- tahun 2018, laporan masyarakat yang dilakukan registrasi sebanyak 52 laporan.

- Berdasarkan data KY tahun 2017, dari 58 hakim terlapor yang diusulkan untuk diberikan sanksi oleh KY, Hanya 7 Hakim yang ditindaklanjuti oleh MA. Yaitu berupa teguran tertulis (3orang), pernyataan tidak puas secara tertulis (2 orang), penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun (1 orang) dan menindaklanjuti dengan menunggu putusan perkara pidana (1orang). Kemudian MA merespon terhadap 23 Hakim tidak dapat ditindaklanjuti, dengan rincian : terhadap 7 hakim dijawab terkait istilah teknis yudisial dan akan dijadikan sebagai catatan; 6 hakim akan dilakukan pemeriksaan bersama; 4 hakim akan dibahas oleh Tim Penghubung MA dan KY, dan 6 hakim direspon MA bahwa KY tidak bisa menyatakan benar salah pertimbangan yuridis dan substansi putusan. Sementara terhadap 3 hakim belum dijawab oleh MA : 1 hakim telah dilanjutkan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan dijatuhi pemberhentian tetap dengan hormat. Terhadap 23 hakim lainnya masih dalam proses pengurusan administrasi di KY dan 1 hakim masih dalam proses penunjukan majelis untuk sidang MKH.
- Pelaksanaan sidang MKH yang dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan Maret 2018 terdapat 5 (lima) kali pelaksanaan dengan jenis perkara penyuaipan/gratifikasi sebanyak 2 (dua) perkara dan jenis perkara perselingkuhan sebanyak 3 (tiga) perkara. Pelaksanaan sidang MKH tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

**Gambaran Jenis Perkara yang Disidang MKH
Tahun 2017 s.d Maret 2018**

No	Jenis Laporan	Tahun Pelaksanaan dan Jumlah Perkara		Jumlah
		2017	Jan-Mar 2018	
1	Penyuapan/gratifikasi	1	-	1
2	Perselingkuhan	2	-	2
Total				3

- Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung pada tahun 2017 telah melaksanakan sidang MKH sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) diantaranya merupakan sidang lanjutan daru usul pelaksanaan MKH Tahun 2016. Sidang MKH selama Tahun 2017 yaitu :

1. Pada tanggal 4 Januari 2017 digelar Sidang MKH terhadap terlapor PN sebagai tindak lanjut rekomendasi usulan sanksi tahun 2016 terhadap terlapor. Namun sidang MKH ditunda karena terlapor Sakit. Pada tanggal 28 Februari 2017 diadakan sidang lanjutan terhadap terlapor, dengan hasil keputusan sidang MKH berupa pemberhentian dengan hormat;
2. Pada tanggal 17 Oktober 2017 dilaksanakan sidang MKH atas nama

Terlapor AR Pengadilan Agama Labuha dengan dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan hormat;

3. Pada tanggal 19 Desember 2017 dilaksanakan sidang MKH atas nama terlapor EP dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan hormat.

- Kinerja Komisi Yudisial selama periode triwulan I-2018 masih menunjukkan tren positif dengan naiknya jumlah laporan masyarakat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Komisi Yudisial menyadari kinerja pengawasan terhadap hakim belum mencapai tingkat optimal. Salah satu aspek mendasar terhambatnya pengawasan oleh Komisi Yudisial adalah belum adanya kesepahaman antara KY dan MA terkait dengan teknis yudisial dan pelanggaran perilaku sehingga Rekomendasi Komisi Yudisial belum ditindaklanjuti sepenuhnya oleh MA. Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan eksekutorial, sehingga efektivitas rekomendasi penjatuhan sanksi sangat tergantung pada Mahkamah Agung selaku penerima rekomendasi tersebut.
- Kendala yang menyangkut lintas kelembagaan tersebut kemudian tidak menghentikan upaya Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku hakim. Beberapa upaya yang telah dilakukan dan akan untuk memecahkan masalah tersebut antara lain:
 1. Membentuk Tim Penghubung KY-MA dalam rangka sinergitas KY dan MA dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan hakim.
 2. Kedepan akan melakukan kerjasama dengan MA dalam penyusunan karakterisasi putusan, peningkatan kapasitas hakim dengan melakukan pelatihan tematik yang dibutuhkan oleh hakim, konsolidasi KY-MA
- Selain pelaksanaan penanganan laporan masyarakat, Komisi Yudisial juga menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Adapun di tahun 2018, Komisi Yudisial masih melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dari berkas tahun 2017 dimana dapat dijelaskan bahwa persidangan tersebut belum selesai di tahun 2017 dan masih berlanjut di tahun 2018. Jumlah pemantauan persidangan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Klasifikasi Permohonan Pemantauan
Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2018**

No	Hasil Analisis	Bulan			Jumlah
		Januari		Februari	
		2017	2018	2018	
1	Dilakukan pemantauan	6	8	15	29
2	Masih proses analisis	0	6	26	32

3	Dikembalikan ke bagian Verifikasi	0	0	0	0
4	Tidak dilakukan pemantauan	5	7	11	23
Jumlah		11	21	52	84

- Wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dapat dilihat dalam dua aspek penting yaitu preventif dan represif. “Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dimaknai oleh Komisi Yudisial dalam peran pencegahan agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku hakim. Wewenang tersebut kemudian direalisasikan dalam tugas pemantauan perilaku hakim. Langkah strategis terus dikembangkan oleh Komisi Yudisial dalam mengefektifkan pemantauan perilaku hakim, sehingga pemantauan tidak hanya akan berdampak pada kepatuhan hakim dalam menjalankan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, namun memberikan implikasi bagi masyarakat terutama dalam pemenuhan haknya sebagai pencari keadilan. Komisi Yudisial tidak hanya melayani masyarakat dengan menerima laporan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, namun juga menerima permohonan pemantauan. Kepercayaan publik terhadap kinerja Komisi Yudisial mengalami peningkatan permohonan pemantauan persidangan, terutama oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Komisi Yudisial mencatat pada tahun 2017 terdapat 29 permohonan pemantauan dari Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah tersebut meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan (12 permohonan), Badan Narkotika Nasional (3 permohonan), Kejaksaan (2 permohonan), dan Pemerintah Kota Surabaya (12 permohonan).

**Data Permohonan Pemantauan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah**

No	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Jumlah
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	12
2	Badan Narkotika Nasional	3
3	Kejaksaan	2
4	Pemerintah Kota Surabaya	12
	Total	29

- Kinerja Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan perilaku hakim selama periode triwulan I-2018 terus mengalami tren positif dengan kenaikan permohonan pemantauan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data KY, tercatat 11 permohonan pemantauan yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pemantauan meliputi POLRI (4 permohonan), Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1 permohonan), Kementerian Komunikasi dan Informatika (1 permohonan), Komisi Pemberantasan Korupsi (2 permohonan), serta Pemerintah Kota Surabaya (2 permohonan).

- Implikasi positif terhadap kinerja pemantauan KY dapat dilihat dari angka permohonan yang mencapai 37,9% dibandingkan dengan permohonan pada tahun sebelumnya. Meningkatnya permohonan pemantauan yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak hanya peningkatan kinerja, namun juga bentuk pengakuan akan eksistensi Komisi Yudisial dalam melakukan tugas pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

**Data Permohonan Pemantauan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Bulan Januari s.d. 19 Maret 2018**

No	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Jumlah
1	Kepolisian Republik Indonesia	4
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1
3	Komisi Pemberantasan Korupsi	2
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
5	Pemerintah Kota Surabaya	3
	Total	11

- Definisi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dikategorikan dalam 5 kategori *contempt of court*, yaitu *Misbehaving in court*, *Disobeying court orders*, *Scandalising the court*, *Obstructing justice*, dan *Subjudice rule*. Dari 5 kategori tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk perbuatan sebagaimana berikut:
 - a) Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*), yaitu perbuatan pengunjung sidang yang membuat onar/gaduh;
 - b) Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*), yaitu perbuatan mengabaikan atau menghalangi pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap;
 - c) Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalising the court*), yaitu perbuatan atau pernyataan seseorang atau suatu lembaga tertentu yang dapat dianggap mencemarkan nama baik hakim;
 - d) Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*), yaitu perbuatan:
 - Demonstrasi menggunakan pengeras suara yang terdengar hingga ke ruang sidang;
 - Ancaman atau teror terhadap hakim;
 - Tindakan fisik terhadap hakim di dalam ruang sidang dan/atau di lingkungan pengadilan;

- Perusakan, penghancuran, pembakaran sarana dan prasarana pengadilan.
- e) Penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan secara pemberitaan atau publikasi (*subjudice rule*), yaitu komentar berlebih terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap oleh seseorang atau suatu lembaga tertentu.
- Kegiatan utama pada subbagian advokasi hakim terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu advokasi represif dan preventif. Dari kedua kegiatan utama tersebut, subbagian advokasi pada bulan Februari 2018 telah melakukan beberapa pelaksanaan kegiatan antara lain:

a) Advokasi Represif

Berikut ini beberapa kasus yang diterima dan ditangani oleh Komisi Yudisial terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang ditangani sepanjang tahun 2017:

1. Kasus perbuatan mengganggu proses persidangan, dimana pihak berusaha mempengaruhi Pengadilan Tinggi Palembang. Berdasarkan hasil penanganan tidak ditemukan Perbuatan merendahkan kehormatan hakim.
2. Kasus perbuatan mengganggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bone. Berdasarkan hasil penanganan ditemukan dugaan PMKH dan KY telah mengambil langkah lain dengan berkoordinasi dengan Polres Bone untuk meminta pengamanan proses persidangan selanjutnya.
3. Kasus perbuatan mengganggu proses persidangan dan penggerusakan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Makale. Berdasarkan hasil penanganan ditemukan dugaan PMKH. KY telah mengambil langkah lain berupa koordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan dalam rangka mendorong pengambilan langkah hukum kepada Polres Tana Toraja atas temuan adanya tindakan PMKH.
4. Kasus Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Malili. Berdasarkan hasil penanganan, pelaku yang merupakan buronan tertembak mati dalam proses penangkapan, sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup.
5. Kasus Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Malang dan ada dugaan upaya makar. Berdasarkan hasil penanganan tidak terbukti karena tidak didukung oleh bukti, kan tetapi KY menemukan bukti perbuatan makar yang dilakukan oleh pelaku dan disertai dengan bukti permulaan yang cukup
6. Kasus Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara di Pengadilan Negeri Serang. KY melakukan monitoring proses persidangan sampai dengan proses putusan.
7. Kasus majelis hakim yang memutus perkara penodaan terhadap agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Pelaku yang berprofesi sebagai dosen melalui akun facebook miliknya melakukan

penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara Ahok. Berdasarkan hasil penanganan, diambil langkah lain untuk menindaklanjuti perbuatan pelaku tersebut berupa mediasi dan dihasilkan perdamaian antara kedua belah pihak pada tanggal 9 Juni 2017.

8. Kasus penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun twitter a.n Lalusaniakbar. KY Melakukan mediasi dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan majelis hakimnya.
9. Kasus Perbuatan mengganggu proses persidangan setempat (lapangan) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Marisa (Kab. Pohuwato), yang berujung pada tindakan pengeroyokan terhadap kuasa hukum penggugat. Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku perbuatan yang mengancam keamanan hakim
10. Kasus Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana Nomor: 25/Pid.B/2017/PN.Tim di Pengadilan Negeri Timika. KY Melakukan Monitoring dan koordinasi pengamanan sidang pembacaan putusan perkara *a quo*.
11. Kasus Perbuatan penyerangan terhadap Pengadilan Negeri Jambi dan pelamparan (kekerasan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi. KY Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku penyerangan dan kekerasan terhadap Ketua PN Jambi
12. Kasus penghinaan terhadap pengadilan dan pengrusakan fasilitas pengadilan di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil penelaahan, penelusuran dan analisis, Komisi Yudisial mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan dan mengusut tuntas kasus pengrusakan tersebut dengan mengirikan surat yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara, perihal penanganan dugaan pidana di PN Medan.
13. Kasus Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Sungguminasa. KY Melakukan monitoring proses persidangan putusan perkara *a quo*.
14. Kasus Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Makassar. KY Melakukan monitoring proses persidangan perkara *a quo* dan sudah ada koordinasi pengamanan sidang dengan Polres Kota Makassar.
15. Kasus Perbuatan merendahkan kehormatan hakim terhadap majelis hakim PTUN Jakarta. Berdasarkan tindak lanjut KY, Sementara kasus yang ditangani dalam tahun berjalan 2018 ini, antara lain:
 - Menerima dan melakukan penelaahan terhadap informasi dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan di PN Luwuk, dimana pelaku mengganggu jalannya proses peradilan terkait eksekusi putusan terhadap lahan di kompleks Tanjung Sari, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Tim advokasi sekaligus melakukan penelusuran dan pendalaman ke lapangan sesuai penugasan pimpinan;


- Melakukan penyusunan laporan hasil penanganan dan monitoring terhadap persidangan perkara di PN Banyuwangi yang mengandung dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan, dimana pelaku berbuat onar mengganggu jalannya proses persidangan atau peradilan perkara Nomor: 763/Pid.Sus/2017/ PN.Byw yang disertai dengan upaya percobaan pemukulan terhadap Saksi.
 - Melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap informasi dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan di PN Maros, dimana pelaku diduga menghina hakim dan pengadilan dengan melakukan upaya menghalangi pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus menyusun laporan hasil penelusuran;
 - Melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap informasi dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan di PN Atambua, dimana pelaku melakukan unjuk rasa secara berlebihan yang dapat mengancam keamanan hakim dan tindakan intervensi terhadap proses peradilan perkara Nomor: 41/Pdt.G/2017/PN.ATB, sekaligus menyusun laporan hasil penelusuran;
- Komisi Yudisial sesuai Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memiliki tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Komisi Yudisial telah melaksanakan serangkaian program dalam rangka peningkatan integritas hakim. Program tersebut diantaranya berupa sosialisasi, pemantauan serta pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang kemudian diintegrasikan dengan harapan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan integritas hakim.
- Dalam menjalankan tugas peningkatan kapasitas hakim, Komisi Yudisial pada tahun anggaran 2018 tepatnya di kurun waktu Januari-Maret 2018 telah mengadakan 1 (satu) kali workshop Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun. Kegiatan workshop ini diadakan pada tanggal 25 Februari - 2 Maret 2018 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun target peserta pada kegiatan workshop yaitu 40 (empat puluh) orang hakim yang berasal dari 4 (empat) peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan para peserta dalam workshop ini tergabung sebagai Angkatan XV bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun, dengan target dan realisasi yaitu, dengan target peserta hakim dari 4 (empat) lingkungan peradilan, dengan komposisi peserta: 17 (tujuh belas) orang hakim dari pengadilan negeri; 15 (lima belas) orang hakim dari pengadilan agama; 6 (enam) orang hakim dari pengadilan tata usaha negara dan 2 (dua) orang hakim dari pengadilan militer.

Salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung. Wewenang ini termuat dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan wewenang ini, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3. Menetapkan calon hakim agung; dan
4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

➤ Tahapan pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA berdasarkan Peraturan KY No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, yaitu:



Adapun pada tahapan seleksi uji kelayakan dalam seleksi calon hakim agung, tersebut, Komisi Yudisial memiliki mekanisme dan tolak ukur penilaian sebagai berikut :

Mekanisme dan Tolak Ukur Seleksi Calon Hakim Agung

No	Tahapan Seleksi	Penentuan Kelulusan	Dasar Hukum
1.	Kualitas a. Karya Profesi (bobot:15%) b. Tes Obyektif (bobot:15%) c. Makalah di Tempat (bobot:15%) d. Studi Kasus Hukum (bobot:30%) e. Studi Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (bobot:25%)	1. Menetapkan batas nilai minimum berdasarkan pada sistem kamar; 2. Menggabungkan nilai karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum; 3. Diputuskan melalui rapat pleno; 4. Keputusan kelulusan seleksi kualitas tidak dapat diganggu gugat.	Peraturan KY No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung: 1. Pasal 14 2. Lampiran II halaman 120

2.	Kesehatan dan Kepribadian a. Penelusuran rekam jejak b. Pemeriksaan kesehatan c. Asesmen kepribadian dan kompetensi	1. Merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen (penilaian); kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak; 2. Diputuskan melalui rapat pleno; 3. Keputusan kelulusan tidak dapat diganggu gugat.	Peraturan KY No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung: 1. Pasal 22 2. Lampiran II halaman 128
3.	Wawancara a. Visi, Misi, dan komitmen b. Kenegarawanan c. Integritas d. Wawasan pengetahuan hukum dan peradilan e. Kompetensi bidang berdasarkan sistem kamar (perdata/pidana/TUN/agama/militer)	1. Mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada saat wawancara; 2. Menetapkan batas nilai minimum berdasarkan pada sistem kamar; 3. Diputuskan melalui rapat pleno; 4. Keputusan kelulusan wawancara tidak dapat diganggu gugat.	Peraturan KY No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung: 1. Pasal 21 2. Lampiran II halaman 130
4.	Penentuan Kelulusan Akhir Seleksi Calon Hakim Agung	2. Memilih calon hakim agung yang dinyatakan lulus tahap wawancara; 3. Mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi; 4. Penentuan kelulusan akhir seleksi Calon Hakim Agung melalui rapat pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat	Peraturan KY No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung: 1. Pasal 22 2. Lampiran II halaman 130

- Pada Tahun 2017, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 28/Wk.MA.Y/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 dan surat Nomor 40/Wk.MA.Y/X/2017 Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial menyampaikan surat yang pada pokoknya memberitahukan kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 8 (delapan) Hakim Agung yang yang terdiri:

Jenis Kamar	Jumlah Kebutuhan
Pidana	1
Perdata	3
Agama	1
Tata Usaha Negara khusus pajak	1
Militer	2

- Evaluasi Seleksi Calon Hakim Agung
1. Syarat linearitas dan kesulitan dalam mendapatkan hakim pajak.
 2. Pola karir hakim militer mengakibatkan tidak ada hakim militer yang mencapai pengalaman 20 tahun menjadi hakim.
 3. Karya profesi CHA tidak menggambarkan secara utuh kompetensi teknis para CHA, sebab tidak adanya jaminan bahwa karya profesi tersebut murni

hasil karya CHA.

4. Perlunya evaluasi kamus standar dan kompetensi calon Hakim Agung.
5. Perlunya pengembangan sistem klarifikasi untuk mendapatkan gambaran rekam jejak yang lebih utuh.

- Bahwa Komisi Yudisial melalui Putusan MK No 43/PUU-XIII/2015 dinyatakan tidak lagi mempunyai kewenangan dalam proses seleksi hakim tingkat pertama, namun Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal tetap mempunyai kepedulian akan pelaksanaan seleksi hakim tingkat pertama.
- Proses Rekrutmen Hakim tingkat pertama dilaksanakan dengan Proses Pendidikan terpadu (PPC) dimana proses pendidikan dilakukan secara klasikal di Balitbang dan juga praktek langsung di pengadilan magang (magang administratif, magang sebagai Panitera Pengganti dan Magang sebagai Asisten Hakim) proses tersebut dilakukan bergantian. Pada Perba Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/IX/2012, bahwa peran KY sebagai berikut :
 1. Komisi Yudisial melakukan Pendidikan dan Ujian Kode Etik
 2. Komisi Yudisial melakukan pemantauan perilaku calon hakim selama magang
- Komisi Yudisial mengusulkan proses seleksi hakim yang melibatkan banyak unsur dalam sebuah Pansel sebagaimana dicantumkan dalam draft RUU Jabatan Hakim. Usulan tersebut didasarkan pada fakta empirik yang terjadi pada banyak negara lain. Berdasarkan studi banding pada beberapa negara Eropa Kontinental dengan sistem hukum yang relatif sama dengan Indonesia, manajemen hakim termasuk proses seleksi hakim dikelola oleh banyak unsur, sekali lagi hal ini guna menjamin sebenar-benarnya akuntabilitas.
- Meskipun tidak lagi punya kewenangan namun kepedulian Komisi Yudisial diwujudkan dalam program preemptif, berupa Program Klinik Etik dan Hukum, dengan menginternalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara dini kepada mahasiswa fakultas Hukum.
- Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan promosi mutasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komisi Yudisial telah melakukan analisis ditahun 2013 dan 2015:
 - Keterlibatan KY dalam Kebijakan Mutasi, Promosi dan Demosi Hakim dan/atau Pejabat Peradilan oleh MA dengan Dasar Hukum berdasarkan pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa KY berwenang menganalisis putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk promosi mutasi hakim
 - KY telah melakukan analisis terhadap 1539 putusan hakim yang dapat menjadi dasar promosi dan mutasi hakim;
 - KY melakukan kajian tentang pola promosi mutasi (riset dengan metode live in) dan mengeluarkan rekomendasi:

- Penegakan fairness dan objektivitas dalam proses mutasi hakim masih menjadi prioritas dibanding membentuk sistem baru (temuan polanya obat nyamuk, tersebar dan campuran);
 - Melibatkan pihak eksternal termasuk KY dalam setiap tahap mutasi;
 - Menjadikan tiga indikator utama (putusan, kinerja, integritas) sebagai tolok ukur utama atas profesionalisme seorang hakim;
 - KY melakukan penelusuran rekam jejak pada calon Sekretaris MA atas permintaan Setneg pada pertengahan tahun 2016
 - KY melaksanakan studi banding tentang manajemen promosi mutasi hakim (riset yang terkait dengan usulan pengaturan pada RUU JH) yang intinya melibatkan pihak selain peradilan (dokumen UNODC tahun 2011)
- Dalam rapat konsultasi terdahulu yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017, Komisi III DPR RI meminta Komisi Yudisial untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta melakukan evaluasi dan merumuskan parameter yang jelas sehingga proses seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA menghasilkan hakim agung dan hakim ad hoc di MA yang akuntabel. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:
- Melakukan evaluasi proses penanganan laporan masyarakat melalui kebijakan akselerasi 60 hari;
 - Mengembangkan kerja sama dengan MA untuk peningkatan kualitas hakim melalui penyusunan karakterisasi putusan dan peningkatan kapasitas hakim;
 - Melakukan evaluasi terhadap parameter seleksi (tahapan dan standar kompetensi) serta melakukan sinergi dengan MA dan DPR terkait seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.
- KY berharap pembahasan RUU Jabatan Hakim dalam waktu dekat guna mempercepat pembenahan manajemen hakim yang menjamin transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
- Mengusulkan ketentuan RUU Jabatan Hakim dengan meningkatkan peran KY dalam manajemen hakim dalam rangka menegakkan keluhuran martabat hakim termasuk mencegah OTT terhadap hakim;
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan hakim, khususnya yang terkait dengan eksekusi putusan KY dalam mengenakan sanksi kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
- Penguatan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial sehingga mencapai kinerja optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.
- Terkait calon hakim agung, KY sudah melakukan penjangkaran ke berbagai Universitas, bahwa kualitas calon hakim agung menurun. Bahwa kelemahan hakim non karir kurang menguasai hukum acara. Bahwa ada hakim yang berkualitas namun yang bersangkutan tidak mau menjadi hakim agung
- Terkait hakim di Bengkulu yang ditangkap, KY langsung bertemu KPK. Bahwa ada kesulitan koordinasi dengan KPK karena KPK tidak mau berbagi informasi karena menurut KPK sudah masuk proses pro Justicia.
- Bahwa Tim Investigator KY sangat terbatas dan resistensi Pengadilan terhadap KY sangat tinggi sehingga KY sulit masuk. Terhadap hal yang tidak

ditindaklanjuti MA adalah yang terkait teknis yudisial. Bahwa MA belum membentuk Tim Penghubung sehingga sulit berkoordinasi.

- Bahwa ada kebijakan akreditasi di Pengadilan yang mendorong terjadinya praktek korupsi, karena memang tidak ada anggaran untuk akreditasi tersebut
 - Bahwa ada perbedaan persepsi antara KY dan MA dimana MA menyatakan bahwa jika menyangkut disiplin menjadi wewenang MA sehingga solusinya dilakukan pemeriksaan bersama.
 - Bahwa SDM KY belum sebagaimana yang diharapkan karena tidak ada kesempatan untuk upgrading SDM. Bahwa Sekjen menangani kesekretariatan sehingga Komisioner tidak bisa mengangkat Deputy. Bahwa KY butuh 30 orang penghubung namun saat ini baru ada 15 orang. KY berharap ada tambahan personil untuk investigasi.
 - Bahwa keinginan untuk merubah aturan RUU Komisi Yudisial sudah ditolak karena tidak ada naskah akademik pendukungnya.
 - Terkait penggantian Sekjen memang ada dinamika, secara konstitusional sekjen mewakili eksekutif di KY sehingga KY tidak punya kewenangan untuk mengatur ASN.
 - Untuk hakim pajak dan bea cukai, bahwa hakim pajak umumnya bergelar SE, berharap ada amandemen UU Yudisial terkait syarat hakim agung dan KY akan berdialog dengan Dirjen Pajak terkait hakim pajak
 - Nilai CHA yang dikirimkan ke Komisi III untuk mengikuti Fit and Proper Test hanya memiliki standar minimal (70).
3. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Komisi Yudisial beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI meminta Komisi Yudisial untuk mengoptimalkan tindak lanjut surat aduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* serta mengoptimalkan fungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Komisi III DPR RI meminta Komisi Yudisial untuk turut aktif mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap pihak-pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di dalam pengadilan atau diluar pengadilan.

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB

